



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KOORDINATOR PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Koordinator Panitia Khusus Penyempurnaan Raperda Kabupaten Cirebon yang dibentuk yang dibentuk dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2023 dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun telah berakhir masa kerjanya pada tanggal 18 Agustus 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 24 Juli 2024 disepakati pembentukan kembali Koordinator Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah untuk mengkoordinasikan penyelesaian tahapan pembentukan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Koordinator Panitia Khusus Penyempurnaan Raperda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Koordinator Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang dibentuk dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Koordinator Panitia Khusus Penyempurnaan Raperda Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pembentukan Koordinator Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Membentuk Koordinator Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. H. MOHAMAD LUTHFI, M.Si | Koordinator Pansus I |
| 2. RUDIANA, SE | Koordinator Pansus IV |
| 3. TEGUH RUSIANA MERDEKA, SH | Koordinator Pansus III |
| 4. Drs. H. SUBHAN | Koordinator Pansus II |

KETIGA : Tugas Koordinator Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yaitu :

- a. mengkoordinasikan usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
- b. mengkoordinasikan penyelesaian segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

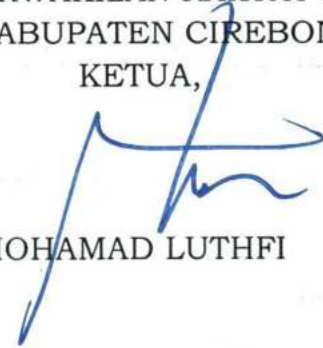
KEEMPAT : Masa kerja Koordinator Panitia Khusus mulai pada tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan persetujuan

DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan DPRD Kabupaten Cirebon

KELIMA :Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa diterbitkan Keputusan Pemberhentian.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 19 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



MOHAMAD LUTHFI

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon